



PUTUSAN

Nomor 279/PID.SUS /2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kelapa Puyuh Blok/KL 8 Rt. 01/Rt. 19 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Timur atau Perum Bumi Panyawangan Jln. Mahoni 2 No. 5 Kec. Cileunyi Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aditya Amanda Kosasi, S.H.Kom,SH,.S,.H.CPCLE,CLA,. M.Abdur Robby,.S.H.MH,. Advokad dikantor Law Firm Aditya Kosasih & Partner beralamat di Jalan Ciledug 198 Rt. 02 RW.15 Kota Kulon Kec.Garut Kab. Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Perbuatan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 122 UU RI No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP.

## ATAU

## KETIGA

Perbuatan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 16 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut Nomor Reg Perkara: PDM-07/GRT/01/2024 tanggal .17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 585/XII tanggal 17 Desember 2022 perihal pelunasan paket umrah senilai Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh YUKE dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari ibu NINA ANGGRAENI tanggal 17 Desember 2022 senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bpk DIKIN SADIKIN WINA TRAVEL dan bermaterai Rp6.000,-;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 514/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL terkait pelunasan paket umrah;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 515/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perihal DP umrah tanggal 15 Juli 2022 (pembayaran ke-2) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ny. IMAS tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perihal sisa pembayaran Rp16.500.000,- (tgl 20 Juli 2022) yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 542/ tanggal 01 Juli 2022 perihal paket umrah senilai Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) DP : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa : Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Keberangkatan Umrah No:232/SK/WINA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI selaku Direktur Utama perihal bahwa MAMAD YANI, S.Pd., M.Pd adalah

Halaman. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon jama'ah umrah dari biro perjalanan PT. WISATA AMBOINA EKSPRES yang telah terdaftar dalam keberangkatan PAKET UMRAH PLUS TURKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022;

- 2 (dua) lembar hasil print out brosur umrah plus turki dari WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto banner/spanduk yang terpasang di kantor WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang bertuliskan "umrah dulu bayar setelah pulang umrah. DP 3jt. syarat murah hotline : 081281188388";
- 2 (dua) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat melakukan manasik di rumah makan Cibiuk Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat pemberangkatan jama'ah di masjid ATTAUFIQ Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat di bandara Soekarno Hatta;
- 1 (satu) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1480339939 atas nama IWA SOPIAN periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1482095148 atas nama ELIS NURISMA periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out mutasi rekening Bank BJB No rekening 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI periode November 2022;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri dengan nomer rekening 1240004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti tranfer M-Banking tanggal 15 November 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI terkait DP umrah Ibu IPOL;

Halaman. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 02 November 2022 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ENKUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 09 November 2022 senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari ENKUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039.
  - o Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 (empat) buah koper warna merah muda;
- 1 (satu) buah koper warna kuning;
- 1 (satu) buah koper warna ungu;
- 2 (dua) set kain ihrom yang bertuliskan WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut 61/Pid.Sus/2024/PN.Grt tanggal 24 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



- 2 (dua) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 585/XII tanggal 17 Desember 2022 perihal pelunasan paket umrah senilai Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh YUKE dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari ibu NINA ANGGRAENI tanggal 17 Desember 2022 senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bpk DIKIN SADIKIN WINA TRAVEL dan bermaterai Rp6.000,-;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 514/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL terkait pelunasan paket umrah;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 515/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perihal DP umrah tanggal 15 Juli 2022 (pembayaran ke-2) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ny. IMAS tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perihal sisa pembayaran Rp16.500.000,- (tgl 20 Juli 2022) yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 542/ tanggal 01 Juli 2022 perihal paket umrah senilai Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) DP : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa : Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Keberangkatan Umrah No:232/SK/WINA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI selaku Direktur Utama perihal bahwa MAMAD YANI, S.Pd., M.Pd adalah calon

Halaman. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jama'ah umrah dari biro perjalanan PT. WISATA AMBOINA EKSPRES yang telah terdaftar dalam keberangkatan PAKET UMRAH PLUS TURKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022;

- 2 (dua) lembar hasil print out brosur umrah plus turki dari WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto banner/spanduk yang terpasang di kantor WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang bertuliskan "umrah dulu bayar setelah pulang umrah. DP 3jt. syarat murah hotline : 081281188388";
- 2 (dua) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat melakukan manasik di rumah makan Cibiuk Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat pemberangkatan jama'ah di masjid ATTAUFIQ Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat di bandara Soekarno Hatta;
- 1 (satu) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1480339939 atas nama IWA SOPIAN periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1482095148 atas nama ELIS NURISMA periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out mutasi rekening Bank BJB No rekening 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI periode November 2022;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri dengan nomer rekening 1240004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti tranfer M-Banking tanggal 15 November 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI terkait DP umrah Ibu IPOL;

Halaman. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 02 November 2022 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 09 November 2022 senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 (empat) buah koper warna merah muda;
- 1 (satu) buah koper warna kuning;
- 1 (satu) buah koper warna ungu;
- 2 (dua) set kain ihrom yang bertuliskan WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB.

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61 / Akta.Pid.Sus / 2024/PN Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Garut yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 61/Pid.Sus/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 61/Akta.Pid.Sus//2024/PN Grt, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Grt tanggal 07 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2024

Halaman. 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 9 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 13 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 14 Agustus 2024

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) nomor 61/Akta.Pid.Sus/2024/ PN.Grt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 1 Agustus 2024 telah diserahkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2024; .

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 dengan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa YUKE MELIANI BINTI CUCU SETIAWAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Grt;
3. Menyatakan bahwa terdakwa YUKE MELIANI BINTI CUCU SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;
4. Membebaskan terdakwa YUKE MELIANI BINTI CUCU SETIAWAN dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (*onstlaag van ale rechtvelvolging*);
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik terdakwa YUKE MELIANI BINTI CUCU SETIAWAN;

Halaman. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan terdakwa YUKE MELIANI BINTI CUCU SETIAWAN kepada Negara;

Atau

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang terhadap Memori Banding Pembanding, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Agustus 2024, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Garut yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Pembanding tersebut untuk seluruhnya;
2. menguatkan Amar Putuan Pengadilan Negeri Garut Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN.Grt tanggal 22 Juli 2024;
3. Menghukum Terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya Perkara SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Garut nomor 61/Pid.Sus/PN.Grt tanggal 24 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pertimbangan Hukum dan Putusan Majeis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP telah berdasarkan pertimbangan Hukum yang tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankanTerdakwa dan menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yag dijatuhkan

Halaman. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



sudah sesuai dengan Rasa Keadilan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat Banding kecuali mengenai Amar Putusan point 3 yang menyebutkan menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, setelah membaca berkas perkara ternyata Terdakwa tidak pernah ditahan karena sedang menjalani masa Pidana dalam perkara lain, maka Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diubah sehingga didalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak ada pengurangan masa Penangkapan dan Penahanan;

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan Alasan- alasan Penasihat Hukum Terbanding dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya pengulangan atas apa yang telah diuraikan dalam Pembelaannya, Demikian juga Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Pokoknya pengulangan atas apa yang telah dikemukakan dalam tuntutananya, disamping itu Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan Fakta-fakta Hukum baru khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan Dakwaan Yang terbukti dalam menjatuhkan Putusannya baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan sehingga Alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum beralasan untuk kesampingkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN. Grt tanggal 24 Juli 2024 perlu di perbaiki sekedar mengenai pengurangan masa Pidana terhadap terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang bersangkutan;

Halaman. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN.Grt tanggal 24 Juli 2024 yang dimintakan banding, sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yuke Meliani Binti Cucu Setiawan. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 585/XII tanggal 17 Desember 2022 perihal pelunasan paket umrah senilai Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh YUKE dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
    - 1 (satu) lembar asli kwitansi dari ibu NINA ANGGRAENI tanggal 17 Desember 2022 senilai Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bpk DIKIN SADIKIN WINA TRAVEL dan bermaterai Rp6.000,-;
    - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 514/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL terkait pelunasan paket umrah;
    - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 515/VII/2022 dari Mrs IMAS tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perihal DP umrah tanggal 15 Juli 2022 (pembayaran ke-2) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
    - 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ny. IMAS tanggal 01 Juli 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perihal sisa pembayaran

Halaman. 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.500.000,- (tgl 20 Juli 2022) yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

- 1 (satu) lembar asli billing invoice WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL No 542/ tanggal 01 Juli 2022 perihal paket umrah senilai Rp21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) DP : Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa : Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh DINA N dan di cap oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Keberangkatan Umrah No:232/SK/WINA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang ditandatangani oleh YUKE MELIANI selaku Direktur Utama perihal bahwa MAMAD YANI, S.Pd., M.Pd adalah calon jama'ah umrah dari biro perjalanan PT. WISATA AMBOINA EKSPRES yang telah terdaftar dalam keberangkatan PAKET UMRAH PLUS TURKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out brosur umrah plus turki dari WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto banner/spanduk yang terpasang di kantor WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL yang bertuliskan "umrah dulu bayar setelah pulang umrah. DP 3jt. syarat murah hotline : 081281188388";
- 2 (dua) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat melakukan manasik di rumah makan Cibiuk Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat pemberangkatan jama'ah di masjid ATTAUFIQ Garut;
- 1 (satu) lembar hasil print out foto jama'ah umrah WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL pada saat di bandara Soekarno Hatta;

Halaman. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1480339939 atas nama IWA SOPIAN periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening tahapan BCA No rekening 1482095148 atas nama ELIS NURISMA periode Desember 2022;
- 2 (dua) lembar hasil print out mutasi rekening Bank BJB No rekening 0018549565100 atas nama ENKGUS KUSMIATI periode November 2022;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti setor Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri dengan nomer rekening 1240004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti tranfer M-Banking tanggal 15 November 2022 senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ELIS NURISMA kepada YUKE MELIANI terkait DP umrah Ibu IPOL;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 02 November 2022 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039;
- 1 (satu) lembar hasil print out bukti transaksi Bank BJB tanggal 09 November 2022 senilai Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari ENKGUS KUSMIATI kepada YUKE MELIANI Bank Mandiri No rekening 1290004777039.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 (empat) buah koper warna merah muda;
- 1 (satu) buah koper warna kuning;
- 1 (satu) buah koper warna ungu;
- 2 (dua) set kain ihrom yang bertuliskan WINA EKSPRES TOURS & TRAVEL;

Dikembalikan kepada saksi AWALUDIN WAHAB.

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa Dalam Dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman. 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, Oleh H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H Hakim Ketua, Cepi Iskandar, S.H., M.H, dan Hj. Wedhayati, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Erniwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H

TTD

Hj. Wedhayati, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

TTD

Erniwati, S.H., M.H

Halaman. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 279/PID.SUS/2024/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)